



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 117 /2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN
PENUNJUKAN PENJABAT KEPALA DESA KOTO DUA BARU
KECAMATAN AIR HANGAT BARAT

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3a) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Penjabat Kepala Desa Koto Dua Baru Kecamatan Air Hangat Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1956 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 47);
8. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep. 446/2016 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih dalam Kabupaten Kerinci;

Memperhatikan : 1. Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasal 226 *juncto* Pasal 257 KUHAP Nomor 900 K/Pid.Sus/2022 tentang Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh dan Terdakwa A.n. RADIUS PRAWIRA, A.Md;

2. Berita Acara Musyawarah Desa Koto Dua Baru tentang Pembahasan Usulan Penjabat Kepala Desa Koto Dua Baru tanggal 22 April 2022;

3. Surat Camat Air Hangat Barat Nomor 140/118/Pem/AHB-2022 Tanggal 26 April 2022 Perihal Penunjukan PJS Kepala Desa Koto Dua Baru;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberhentian Kepala Desa dan Penunjukan Panjabat Kepala Desa Koto Dua Baru Kecamatan Air Hangat Barat.

KEDUA : Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Dimaksud Diktum Kesatu adalah Memberhentikan Sdr. RADIUS PRAWIRA, A. Md, sebagai Kepala Desa Koto Dua Baru Kecamatan Air Hangat Barat.

KETIGA : Menunjuk dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil:

Nama : YON SUPRIADI, S.Pd, MM
NIP : 19660411 199303 1 007
Unit Kerja : KANTOR CAMAT AIR HANGAT BARAT
Alamat : DESA MUARA SEMERAH
KECAMATAN AIR HANGAT

Sebagai Penjabat Kepala Desa Koto Dua Baru Kecamatan Air Hangat Barat.

KEEMPAT : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diambil sumpah, janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

KELIMA : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep. 446/2016 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih dalam Kabupaten Kerinci, Nomor Urut 16 a.n. Sdr. RADIUS PRAWIRA, A.Md selaku Kepala Desa Koto Dua Baru Kecamatan Air Hangat Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 14 Juni 2022

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
4. Unsur Forkopimda Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
5. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
7. Camat Air Hangat Barat di Semurup.
8. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Koto Dua Baru.
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.